



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦤꦶꦭꦏꦧ

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711  
Telp (0274) 367509, 367424 Faks (0274) 368078  
E-mail : [setda@bantulkab.go.id](mailto:setda@bantulkab.go.id) Website : <http://www.setda.bantulkab.go.id>

---

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL SELAKU  
PIMPINAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 6/Kept/Sekda/2023

TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGADAAN  
PAKET PENGADAAN BARANG/JASA PADA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANTUL ATAU ORGANISASI LAINNYA  
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL SELAKU PIMPINAN UNIT KERJA  
PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Bantul atau Organisasi Lainnya, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pemilihan dan/atau Pejabat Pengadaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul tentang Penetapan Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul atau Organisasi Lainnya Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1659);

6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU PIMPINAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN DAN PEJABAT PENGADAAN PAKET PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL ATAU ORGANISASI LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Perangkat Daerah Kabupaten Bantul atau Organisasi Lainnya dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul ini.
- KEDUA : Paket Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul ini.
- KETIGA : Pembagian paket pekerjaan pada Kelompok Kerja dan/atau Pejabat Pengadaan dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Surat Tugas.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 10 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH SELAKU  
PIMPINAN UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU  
PIMPINAN UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 6/Kept/Sekda/2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN  
DAN PEJABAT PENGADAAN PAKET  
PENGADAAN BARANG/JASA PADA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ATAU ORGANISASI LAINNYA TAHUN  
ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	NAMA	NIP
1	Sri Hartini, S.IP	197104031996032003
2	Anang Yulianto, S.Si	197906102005021002
3	Tri Murni Andayani, S.H.	198109092003122001
4	Slamet Widodo, S.IP	197206291995031002
5	Widhi Yuniardhi, S.E.	198806282010011002
6	Arifah Wulansari, S.KM, M.Ling	198306242006042005
7	Lia Indriana, S.T.	198302212009032008
8	Ristanti Apriyani, S.Tr.Kes	198204032005012012
9	Ervina Pusponagoro, A.Md.Fis	197801082010012010

SEKRETARIS DAERAH SELAKU  
PIMPINAN UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU  
PIMPINAN UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 6/Kept/Sekda/2023  
TENTANG  
PENETAPAN KELOMPOK KERJA PEMILIHAN  
DAN PEJABAT PENGADAAN PAKET  
PENGADAAN BARANG/JASA PADA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL  
ATAU ORGANISASI LAINNYA TAHUN  
ANGGARAN 2023

PAKET PENGADAAN BARANG/JASA YANG DITANGANI

NO.	NAMA PAKET	PAGU	KETERANGAN
1.	Paket Pengadaan Barang/Jasa dari OPD yang harus dilaksanakan tender/seleksi penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai hasil reviu/kajian bersama	Sesuai Rencana Penganggaran dan SiRUP	

SEKRETARIS DAERAH SELAKU  
PIMPINAN UNIT KERJA PENGADAAN  
BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL,

ttd  
AGUS BUDIRAHARJA